



**P U T U S A N**  
**Nomor : xxx/Pid.B/2021/PN.Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**  
Tempat lahir : Manado;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 Oktober 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Mala, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;  
Alamat sekarang Desa Moronge, Dusun II, Kecamatan Moronge, Kabupatean Kepulauan Talaud;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : ASN;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor : xxx/Pid.B/2021/PN Mgn. Tanggal 4 Juni 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : xxx/Pid.B/2021/PN Mgn. Tanggal 4 Juni 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk segera ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan secara tertulis yang ikut pula dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan lagi meski dalam keadaan atau menggunakan alasan apapun yang dianggap sebagai pembenaran, Terdakwa juga memintaa maaf kepada keluarga besar serta keluarga inti Terdakwa, serta meminta keringanan untuk masih dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya serta memberikan penghidupan bagi masa depan keluarganya. Terdakwa juga masih dapat bekerja di kantor camat damau sebagai PNS sehingga memohon untuk diberikan keringanan pada penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah menyampaikan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2021/PN Mgn



Bahwa ia terdakwa Terdakwa dan saksi 5 (terdakwa dengan berkas terpisah), sejak bulan Oktober tahun 2019 hingga bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 dan tahun 2021, bertempat di tempat Kos-kosan Ambuliling di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud dan di rumah Keluarga MEIN-MAWENTIWALO di Desa Moronge Dusun II Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, adalah seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) bersama saksi GRACE SELDA MEIN padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Kejadian berawal pada saat terdakwa OFRIN MAARISIT yang bertemu dengan saksi GRACE SELDA MEIN di Manado yang mana dari pertemuan tersebut keduanya saling jatuh cinta dan hubungan itu berlanjut menjadi hubungan asmara padahal terdakwa telah memiliki seorang istri sah bernama HERLYANI SUSANTI TAHULENDI yang dinikahi terdakwa sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 71.04/CPK/12062008 00020 tanggal 12 Juni 2008 dan saksi 5 yang belum menikah dan mengetahui bahwa terdakwa telah memiliki istri sah tetap berhubungan dengan terdakwa hingga keduanya akhirnya melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan yang sah antara terdakwa dan saksi GRACE SELDA MEIN;

Bahwa hubungan tersebut berlanjut dengan pertemuan terdakwa di Kos-kosan Ambuliling di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud dan di rumah saksi GRACE SELDA MEIN yang bertempat di Desa Moronge Dusun II Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa dan saksi GRACE SELDA MEIN telah melakukan hubungan suami istri tanpa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2021/PN Mgn



sepengetahuan pasangan dari terdakwa yaitu dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan saksi GRACE SELDA MEIN lalu terdakwa menggerak-gerakkan badannya secara maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan saksi GRACE SELDA MEIN tanpa adanya paksaan maupun perlawanan dari saksi GRACE SELDA MEIN dan tanpa seijin dari pasangan terdakwa;

Bahwa perbuatan tersebut diulangi secara berulang kali hingga akhirnya saksi GRACE SELDA MEIN hamil kemudian perbuatan terdakwa dan saksi GRACE SELDA MEIN akhirnya diketahui oleh saksi korban HERLYANI SUSANTI TAHULENDI selaku istri dari terdakwa yang merasa keberatan atas perbuatan terdakwa dan saksi GRACE SELDA MEIN lalu melaporkan perbuatan keduanya pada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan tanpa dibawah tekanan;
- Bahwa saksi memiliki hubungan kekeluargaan yang mana dalam hal ini adalah Istri dari Terdakwa;



- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan zina yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Perempuan 5;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian resor kepulauan talaud;
- Bahwa saksi menerangkan mulanya mulai merasa curiga kepada Terdakwa ketika mendengar kabar tentang kedekatan terdakwa dengan Saksi 5 sekitar tahun 2019 bulan Juni;
- Bahwa saksi menerangkan kedekatan Terdakwa dengan Saksi 5 didapati ketika melihat ada foto bersama antara Terdakwa dengan teman-temannya, yang salah satunya adalah Saksi 5 melalui jejaring sosial yakni Facebook;
- Bahwa saksi menerangkan setelah adanya kecurigaan tersebut saksi mulai bertanya kepada Saksi 5 mengenai kedekatan tersebut melalui jejaring sosial Facebook;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mendapati jawaban hubungan Terdakwa dengan Saksi 5 sebatas teman, sehingga saksi pada saat itu hanya mengingatkan serta memberitahu bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian mengingatkan melalui jejaring sosial, sekitar bulan Oktober awal 2019 saksi tidak mendapati lagi Terdakwa pulang ke rumah sekitar 2 minggu, sehingga berusaha mencari;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mencari informasi masih sekitar bulan Oktober 2019, didapati adanya keberadaan Terdakwa di Kos Ambuliling, Kelurahan Melonguane;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2021/PN Mgn



- Bahwa saksi menerangkan datang bersama dengan saksi Meisrani Maarisit yang tiada lain adalah adik kandung Terdakwa, untuk menemui Terdakwa, dimana didapati bahwa Terdakwa tidak terlihat di luar kos tersebut, melainkan ada Saksi 5;
- Bahwa saksi menerangkan mendatangi Saksi 5 bersama dengan saksi Meisrani Maarisit dengan cara melabrak dan menarik rambut Saksi 5, sehingga Saksi 5 berteriak minta tolong dengan kalimat "sayang tolong", dan seketika itu keluar Terdakwa dari kamar kos tersebut memukul saksi Meisrani Maarisit dengan sebatang kayu;
- Bahwa saksi menerangkan melihat kejadian tersebut saksi mengajak Terdakwa pulang namun Terdakwa tidak mau;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut saksi pulang bersama dengan saksi Meisrani Maarisit kerumah di Mala;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut masih berusaha menghubungi serta mencari informasi keberadaan Terdakwa, yang ternyata terakhir berada di Moronge;
- Bahwa saksi sudah pernah mendapati kebersamaan Terdakwa dengan Saksi 5 di beberapa tempat salah satunya saat di pelabuhan lirung;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendatangi kantor tempat Terdakwa bekerja untuk melaporkan kejadian tersebut serta meminta izin cerai, namun tidak ditanggapi;
- Bahwa saksi menerangkan, pernah mendatangi dan menasihati Saksi 5 di Moronge tepatnya di rumah Saksi 5 dimana ada orang tuanya juga, untuk tidak mencampuri rumah tangga orang, namun Saksi 5 hanya tertawa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melaporkan adanya peristiwa tersebut, Terdakwa belum juga kembali ke rumah hingga saat ini;





- Bahwa saksi menerangkan baru bertemu kembali dengan Terdakwa saat diperiksa di kepolisian, dimana Terdakwa ada meminta maaf dan menyesal;
- Bahwa saksi menerangkan hingga saat dimintai keterangannya di Pengadilan, saksi masih menjadi istri sah dari Terdakwa, dan belum ada proses perceraian sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 71.04/CPK/1206200800020;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki tempat tinggal lain, begitupun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan memiliki 3 (tiga) anak dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan keluarga pernah berupaya mendamikan namun karena Terdakwa tidak juga kunjung sadar, dan hanya meminta maaf ketika sudah dilaporkan dan perkara berjalan hingga pengadilan;
- Bahwa saksi menerangkan justru saksi pernah diancam oleh Terdakwa akan meninggalkan saksi apabila terus mencampuri urusan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, dalam rumah tangga tidak ada keributan besar sebelum-sebelumnya, sedangkan masalah kecil tetap ada, namun belum pernah mengenai orang ketiga;
- Bahwa saksi menerangkan menurut saksi antara Terdakwa dengan Saksi 5 telah ada anak yang baru lahir sekitar bulan maret lalu;
- Bahwa saksi menerangkan mendapati kabar mengenai anak yang lahir tersebut dari saksi Mesirani Maarisit yang saat itu sedang berobat pasca kelahiran juga;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak semua benar dan berkeberatan terhadap keterangan berikut:



- Bahwa dalam rumah tangga Terdakwa dengan saksi telah ada masalah sebelum bulan Oktober 2019;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dengan saksi Meisrani Maarisit mendatangi kos di ambuliling Terdakwa tidak berada di dalam bersama Saksi 5;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi Meisrani Maarisit dengan sebatang kayu;
- Bahwa Desember tidak berada kos di Moronge, melainkan di Melonguane;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan tanpa dibawah tekanan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah hidup bersama-sama dalam satu rumah dengan Saksi 5;
- Bahwa saksi dalam hal ini adalah salah satu teman satu angkatan Terdakwa saat prajabatan di Manado;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai guru;
- Bahwa saksi tinggal di Moronge dekat dengan rumah Saksi 5;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat langsung Terdakwa berada di rumah Saksi 5 di Moronge, padaha setahu saksi Terdakwa tinggal di Mala;
- Bahwa saksi menerangkan tahu Terdakwa memiliki istri sah yakni saksi Herlyani Tahulendi, yang saksi ketahui pada saat pertama kenal di prajabatan;





- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi Terdakwa memiliki 3 anak dan masih menjadi suami sah saksi Herlyani Tahulendi;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi belum ada perceraian antara Terdakwa dengan saksi Herlyani Tahulendi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apapun lagi selain mengenai hal tersebut

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak semua benar dan berkeberatan terhadap keterangan berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi 5 di Moronge;

3. Saksi 3:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan tanpa dibawah tekanan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah hidup bersama-sama dalam satu rumah dengan Saksi 5;
- Bahwa saksi dalam hal ini selaku perangkat desa di moronge tepatnya tempat Saksi 5 dan orang tuanya tinggal;
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui sebatas sekitar november tahun 2020 saksi Herlyani Tahulendi datang ke rumah saksi untuk memberitahukan kejadian permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu, saksi Herlyani Tahulendi menceritakan tentang suaminya yakni Terdakwa yang tinggal bersama orang lain yakni Saksi 5 dan masih menjadi suami sah saksi Herlyani Tahulendi;



- Bahwa saksi menerangkan saat saksi Herlyani Tahulendi datang kepada saksi dengan membawa Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu menyarankan untuk pergi melapor ke kepolisian karena sudah berimbas pada rumah tangga;
- Bahwa saksi menerangkan tidak terlalu ikut campur karena urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan melihat Terdakwa berada di moronge selatan bersama dengan Saksi 5 beserta orang tuanya pada beberapa kesempatan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Saksi 5 mengandung, namun tidak tahu kalau Saksi 5 memiliki suami atau telah menikah, karena setahu saksi selama di moronge selatan Saksi 5 hanya melapor ada tamu di rumahnya dan bukan merayakan perkawinan atau memberi tahu telah menikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak semua benar dan berkeberatan terhadap keterangan berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi 5 di Moronge, melainkan hanya sedang bertamu;

4. Saksi 4:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan tanpa dibawah tekanan;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni sebagai adik kandung;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah hidup bersama-sama dalam satu rumah dengan Saksi 5;



- Bahwa saksi menerangkan mendapati Terdakwa dengan Saksi 5 di kos Ambuliling, dimana saksi menemari kakak ipar saksi yakni saksi Herlyani Tahulendi;
- Bahwa saksi menerangkan langsung mendatangi saksi dan menarik rambut Saksi 5 sehingga seketika itu juga Saksi 5 berteriak "sayang tolong" dan keluar Terdakwa dari dalam kos;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memukul saksi dengan balok kayu agar tarikan saksi lepas;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Herlyani Tahulendi memberi tahu Terdakwa untuk pulang karena sudah 2 minggu tidak kembali ke rumah;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak merespon dan hingga saat ini tidak kembali ke rumah asalnya di mala;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Terdakwa dengan Saksi 5 sebelum bulan Oktober 2019 namun tidak tahu hubungan apa diantaranya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mendatangi kos ambuliling tersebut, bersama dengan 2 orang lain yang melihat langsung;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa justru tinggal di moronge bersama dengan Saksi 5;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendatangi rumah Saksi 5 namun tidak mendapati ada Terdakwa, namun tujuan datang bersama dengan saksi Herlyani Tahulendi untuk mengingatkan bahwa Saksi 5 telah mengganggu rumah tangga orang, tetapi Saksi 5 justru tertawa dan tidak merespon;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung adanya hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi 5, namun meyakini diantara keduanya telah terjadi hubungan badan;



- Bahwa saksi menerangkan keyakinan tersebut didapati karena pernah melihat Saksi 5 mengandung dan melahirkan di Rumah Sakit Mala dengan ditemani Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan merasa yakin anak yang dikandung adalah saat itu sedang dalam pengobatan pasca melahirkan, dan saksi bertanya kepada temannya yang merupakan bidan di Rumah Sakit Mala dan mengatakan "itu anak mereka, ada mengurus dan menemani terus";
- Bahwa saksi menerangkan hingga saat ini Terdakwa maupun Saksi 5 tidak pernah mengahdap dan meinta maaf kepada saksi Herlyani Tahulendi;
- Bahwa saksi menerangkan hingga saat ini saksi Herlyani Tahulendi dengan Terdakwa belum bercerai dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi Saksi 5 tidak memiliki hubungan atau ikatan perkawinan dengan lelaki lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak semua benar dan berkeberatan terhadap keterangan berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi 5 di Moronge, melainkan hanya sedang bertamu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki anak dengan Saksi 5;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul dengan balok kayu;
- Bahwa Terdakwa hendak berdamai namun tidak diberikan kesempatan;

5. Saksi 5:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan tanpa dibawah tekanan;



- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang menjalin hubungan dengan saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa mulanya saat bertemu di Manado sekitar tahun 2019 bulan maret saat ada gelaran acara oleh pemerintah pusat;
- Bahwa saksi menerangkan dikenalkan oleh temannya saat pertama kali mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan apapun mulanya saat dikenalkan oleh temannya tersebut, hanya bertukar nomor handphone dan komunikasi seperti biasa;
- Bahwa saksi menerangkan hingga akhirnya seitar bulan Juli 2019 saksi pindah untuk bekerja di Talaud dan mulai kembali menjalin hubungan lebih intens dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dari hubungan yang mulanya sebatas komunikasi tersebut berlanjut hingga Terdakwa sering curhat mengenai masaah rumah tangganya;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan tersebut berlanjut hingga menjadi hubunga layaknya suami istri dimana hal tersebut dilakukan pertama kali pada bulan Oktober 2019 di kos ambuliling;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sudah dilakukan berkali-kali hingga sekitar bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi menerangkan dalam beberapa kali hubungan badan dengan Terdakwa tidak pernah dipaksa dan melakukan karena suka sama suka;



- Bahwa saksi menerangkan, dalam beberapa kali hubungan badan dengan Terdakwa, air mani Terdakwa sempat keluar di dalam lubang vagina saksi;
- Bahwa saksi menerangkan memang pernah didatangi oleh saksi Herlyani Tahulendi dan Meisrani Maarasit di kos ambuliling namun pada saat itu tidak melakukan apapun;
- Bahwa saksi menerangkan pernah juga didatangi oleh saksi Herlyani Tahulendi di moronge, namun saksi sendiri tidak bisa berkata apa-apa karena sudah terlena;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kedatangan saksi Herlyani Tahulendi sudah tahu bahwa Terdakwa adalah suami sah saksi Herlyani Tahulendi yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di moronge Terdakwa tidak tinggal bersama dengan saksi, hanya bermain saja;
- Bahwa saksi menerangkan selain berhubungan badan dengan Terdakwa, saksi juga masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, dimana hubungan tersebut juga terjalin layaknya suami istri;
- Bahwa saksi menerangkan saat hubungan badan dengan mantan pacarnya juga mengeluarkan air mani di dalam lubang vagina saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi hamil bulan Agustus 2020 namun baru mengetahui sekitar bulan september hingga melahirkan pada bulan mei 2021;
- Bahwa saksi menerangkan yang menemani hingga melahirkan adalah Terdakwa, namun saksi sendiri tidak yakin anak tersebut memiliki hubungan dengan laki-laki yang mana;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak semua benar dan berkeberatan terhadap keterangan berikut :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2021/PN Mgn



- Bahwa Terdakwa tidak yakin pernah mengeluarkan air mani di dalam lubang vagina saksi, namun Terdakwa tidak yakin kalau dalam kondisi mabuk

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah pula membacakan Visum Et Repertum Nomor 445/005/VER/RSUD/III/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Junita Bauda pada tanggal 30 November 2020 dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Hasil tes kehamilan positif dengan rantang waktu 20 sampai dengan 22 minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat;
- Bahwa Terdakwa siap menjalani pemeriksaan dan tidak dalam tekanan apapun;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan laporan istri saksi yakni Herlyani Tahulendi kepada Terdakwa yang telah tinggal bersama dengan Saksi 5;
- Bahwa Terdakwa mulanya kenal dengan Saksi 5 sekitar bulan Maret 2019 saat ada gelaran acara pemerintah pusat;
- Bahwa Terdakwa mulai intens komunikasi dengan Saksi 5 ketika Saksi 5 pindah untuk bekerja di daerah Talaud;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi 5 memiliki hubungan intens layaknya suami istri hingga pada berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengingat sudah berapa kali berhubungan badan dengan Saksi 5;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan air mani di dalam lubang vagina Saksi 5 saat Terdakwa dalam keadaan sadar;





- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi 5 hingga sekitar bulan Mei 2020 saat Terdakwa telah bekerja di kantor damau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungan badan dengan Saksi 5 terjadi beberapa kali dan diberbagai tempat baik di kos-kosan maupun rumah Saksi 5 maupun di pantai damau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat melakukan hubungan badan masih berstatus sebagai suami sah dari saksi Herlyani Tahulendi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat tinggal lain selain di daerah mala bersama dengan saksi Herlyani Tahulendi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memiliki 3 (tiga) orang anak dengan saksi Herlyani Tahulendi;
- Bahwa Terdakwa hingga saat ini tidak dalam proses perceraian dengan saksi Herlyani Tahulendi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah diberikan kesempatan namun tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan satu dan lainnya saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan didukung bukti surat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi 5 telah menjalin hubungan layaknya suami istri dari bulan Oktober 2019 hingga bulan Juni 2020, yang telah dilakukan beberapa kali hingga tidak dapat dihitung;
- Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi 5, Terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi Herlyani Tahulendi;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2019 di kos ambuliling saksi Herlyani Tahulendi dan saksi Meisrani Maarisit mendatangi dirinya dan terjadi keributan dengan Saksi 5;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2021/PN Mgn



- Bahwa benar saksi Herlyani Tahulendi dan saksi Meisrani Maarasiti telah pergi ke moronge untuk memperingati Saksi 5;
- Bahwa benar Terdakwa tidak sedang dalam proses perceraian dengan saksi Herlyani Tahulendi;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak dengan saksi Herlyani Tahulendi;
- Bahwa benar Saksi 5 mengandung, namun tidak tahu dengan siapa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa terbukti bersalah haruslah semua unsur tindak pidana yang didakwakan terpenuhi ataupun terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan tedakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Seorang pria telah nikah/beristri;
2. Melakukan gendak;
3. Padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa Pasal 284 ayat (1) ke - 2 huruf a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak terpisahkan dengan ayat-ayat lain yang mengaturnya, dimana ayat (2) pada Pasal 284 ini mensyaratkan bahwa terhadap perbuatan yang di larang tersebut dikategorikan sebagai delik aduan murni atau absolut, dimana untuk memenuhi syarat formil terhadap penuntutan dalam perkara ini harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah suami/isteri yang dirugikan cq dalam perkara ini saksi korban Herlyani



Tahulendi yang dibenarkan berdasarkan laporan pengaduan tindak pidana perzinahan yang melibatkan Terdakwa sebagai pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berita acara penyidikan maka telah dilampirkan pengaduan secara tertulis dari istri Terdakwa yakni saksi Herlyani Tahulendi yang merasa menjadi korban akibat hubungan Saksi 5 dengan Terdakwa berdasarkan Laporan Pengaduan Tentang Tindak Pidana Perzinahan Tanggal 24 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan Laporan Pengaduan Tentang Tindak Pidana Perzinahan Tanggal 24 Oktober 2020 tersebut maka secara hukum penuntutan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Seorang pria telah nikah/beristri".

Menimbang, bahwa dalam unsur pertama ini, apabila dijabarkan maka akan didapati 2 frasa yang perlu dibagi, yakni "seorang pria" dan "Telah nikah/beristri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah dipersamakan dengan setiap orang, dalam unsur tindak pidana lainnya namun dalam unsur pasal ini lebih spesifik menentukan subjek hukumnya apakah seorang pria ataupun seorang Wanita hal ini sehubungan dengan pokok perbuatan yang dilanggar dalam unsur pasal ini hanya dapat dilakukan oleh pria dan wanita;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, telah menghadapkan terdakwa Terdakwa berjenis kelamin pria yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa “telah nikah/beristri” digambarkan sebagai satu kesatuan dengan subjek yang sebelumnya, dimana subjek tersebut dapat melangsungkan perbuatan hukum yakni perkawinan yang diatur oleh undang-undang atau dalam frasa unsur ini dikhususkan bagi laki-laki yang telah terikat perkawinan sehingga laki-laki tersebut memiliki istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap pertimbangan demikian tidak akan dipertimbangkan lebih jauh, mengingat sebelumnya syarat formil untuk dapat dilanjutkan pemeriksaan terhadap perkara pada Pasal 284 KUHP ini haruslah memenuhi syarat formil adanya korban yang memiliki keterikatan dengan Terdakwa dalam ikatan perkawinan, maka dengan sendirinya terhadap unsur status laki-laki yang telah beristri dalam perkara ini telah terbukti pula dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan terdakwa telah diperiksa dan didapati berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang patut sebagai subjek hukum, namun bahwa apakah Terdakwa tersebut, terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Seorang Pria telah nikah/beristri ” ini telah terpenuhi sebagian dalam diri Terdakwa;

#### Ad. 2. Unsur “Melakukan Gendak”

Menimbang, bahwa dalam beberapa pandangan ahli hukum mengenai penafsiran terhadap KUHP yang merupakan peninggalan belanda, didapati beberapa terjemahan terhadap unsur kedua ini yakni *overspel* yang digambarkan sebagai “gendak” maupun dipersamakan dengan “zina”,



sehingga Majelis Hakim akan memberikan batasan terlebih dahulu untuk membuat segala sesuatunya menjadi terang;

Menimbang, bahwa “gendak” dijelaskan dalam KBBI sebagai perempuan yang disukai (diajak berzina), dimana menurut pandangan ahli hal tersebut sudahlah tepat karena “gendak” merupakan bentuk lebih sempit dari pada zina itu sendiri, sehingga terhadap pengertian zina dan gendak yang saat ini termuat dalam KUHP sebagai pedoman hukum sudahlah tepat dan dapat digunakan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) menjelaskan zina sebagai perbuatan bersanggama antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan (pernikahan), dimana hal tersebut sejalan dengan pandangan ahli hukum mengenai zina yang diambil dari R. Sugandhi sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat oleh perkawinan. Bersanggama sendiri menurut KBBI dijelaskan sama dengan bersetubuh yakni melakukan hubungan kelamin, dengan demikian dapat diambil pengertian terhadap zina itu sendiri sebagai hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang dilakukan tanpa paksaan namun tidak terikat dengan perkawinan;

Menimbang, dengan mengambil pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memberikan batasan bahwa gendak dalam unsur kedua ini adalah zina perselingkuhan atau ketidaksetiaan pada perkawinan, dikarenakan fokus pada adanya hubungan badan baik salah satu maupun keduanya yang terikat dalam hubungan perkawinan, sedangkan yang tertuduh melakukan hubungan badan tersebut tidak dengan pasangan yang telah diikat dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa setelah memberikan pengertian mengenai zina yang dipersamakan dengan gendak dalam unsur kedua ini, ternyata tidak dapat berdiri sendiri, melainkan diikuti dengan kata “melakukan” yang artinya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2021/PN Mgn



dilaksanakan atau telah dilakukan, sehingga perbuatan gendak itu haruslah telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berkaca dari pertimbangan unsur kedua ini, maka untuk dikatakan telah “melakukan gendak” haruslah memenuhi adanya perbuatan hubungan badan dari orang yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang yang tidak diikat dalam perkawinan tersebut, sehingga dapat diketahui atau patut diduga telah terjadi hubungan kelamin sedemikian rupa layaknya hubungan badan dengan pasangan yang sesungguhnya diikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum didapati keterangan dari Saksi 5 yang dalam perkara ini diajukan sebagai saksi dan telah bersesuaian pula dengan pengakuan dari Terdakwa bahwa diantara keduanya telah terjalin hubungan layaknya suami istri, yakni adanya hubungan badan yang dilakukan tanpa paksaan melainkan atas kemauan dari Terdakwa dengan Saksi 5 yang diketahui bahwa Terdakwa telah berumah tangga dan masih terikat dalam perkawinan, dimana perbuatan tersebut telah dilakukan berulang kali dengan rentang Oktober 2019 hingga sekitar Juli 2020;

Menimbang, bahwa berkaca dari fakta tersebut serta mengaitkan dengan pertimbangan pada unsur kedua ini, maka telah terjadi adanya hubungan badan tanpa paksaan dimana seorang laki-laki masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang tidak diikat oleh laki-laki tersebut cq. Terdakwa dalam hal ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim meyakini terhadap unsur “Melakukan Gendak” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Padahal Diketuhi Pasal 27 BW Berlaku Baginya”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga pada pasal ini masih mengacu pada Pasal 27 BW (Burgerlijk Wetboek) yang isinya adalah “Pada saat yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2021/PN Mgn





sama, seorang pria hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang wanita, dan seorang wanita hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang pria”;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini dikaitkan dengan Pasal 27 BW ini tidak dijelaskan secara rinci, namun sepanjang Majelis Hakim memahami bahwa unsur ketiga masih memiliki keterikatan dengan unsur kedua pada Pasal ini yakni orang yang dituduh dengan Pasal 284 KUHP ini harus sepenuhnya sadar bahwa telah memiliki komitmen terhadap perkawinan dan tidak diberikan kepadanya alasan lain untuk memiliki hubungan perkawinan dengan orang yang tidak diikat dengan perkawinan awal;

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW menjelaskan mengenai hubungan perkawinan, namun penjelasan para ahli terhadap Pasal 284 KUHP ini digariskan adanya hubungan persetubuhan atau hubungan badan, sehingga menjadi jelas hubungan badan tersebut tidak diperkenankan baginya untuk dilakukan dengan orang yang seharusnya ia melakukan hubungan badan tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur ini masih terkait dengan adanya hubungan perkawinan dalam keperdataan, maka digambarkan pula persyaratan lain dalam hubungan tersebut yakni adanya pengecualian terhadap hubungan perkawinan yang dimaksud apabila memang didapati adanya persetujuan maupun izin sebagaimana diatur atau diberikan undang-undang kepadanya;

Menimbang, bahwa didapati fakta Terdakwa melangsungkan perkawinan secara kristen di Indonesia pada tanggal 12 Juni Tahun 2018 dan dikuatkan oleh keterangan saksi Meisrani Maarisit selaku adik kandung Terdakwa dan saksi Herlyani Tahulendi yang merupakan pasangan sah Terdakwa, sehingga dengan sendirinya hubungan perkawinan tersebut akan mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana dijelaskan





pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan berlaku sebaliknya, meski Undang-undang tersebut membenarkan pelanggaran untuk dapat melakukan pengecualian agar memiliki istri lebih dari satu, namun syarat-syarat tersebut telah termuat yang berupa bentuk akhir izin dari pengadilan. Setelah mendapati fakta lain, ternyata dalam hal ini Terdakwa tidaklah memiliki izin tersebut, serta tidak pula terikat hubungan perkawinan dengan Saksi 5, melainkan masih terikat perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Herlyani Tahulendi, sehingga terdakwa patut dianggap faham bahwa hubungan perkawinan Terdakwa harus mengindahkan ketentuan pasal 27 BW;

Menimbang, bahwa dengan mengambil seluruh pertimbangan di atas maka unsur "Padahal Diketuinya Pasal 27 BW Berlaku Baginya" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur 2 dan 3 pada pasal ini telah dilakukan pembahasan dengan diberikan pertimbangan serta telah terbukti pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur 1 pada pasal ini telah memenuhi dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Maka semua unsur delik dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim dengan keyakinannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PERZINAHAN**";

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan dalam perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari dalam diri terdakwa maupun dari perbuatan terdakwa itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka perlu mempertimbangkan status Terdakwa yang hingga putusan ini dibuat tidak diberlakukan kepadanya penahanan dari proses penyidikan, maka perlu diberikan pertimbangan terhadap status penahanan tersebut secara tersendiri;

Menimbang, bahwa KUHP selain menjaga hak-hak seorang Terdakwa akan kebebasannya juga memberikan kewajiban bagi Terdakwa yang telah dinyatakan mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya untuk diambil kebebasannya, dimana hal tersebut tercermin dari Pasal yang diancamkan kepadanya yakni, diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke -1 huruf a KUHP yang memberikan penjelasan sebagai berikut, yakni bagi pelaku tindak pidana tersebut diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka terhadap pidana sebagaimana dimaksud diatas yang akan memiliki korelasi erat dengan status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan memperhatikan hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan agama;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa telah meminta maaf dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan keluarganya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa serta melihat fakta-fakta dipersidangan serta mengingat konsep tujuan pidana adalah bukan untuk membuat terpidana merasa tersiksa atau rusak melainkan memberikan pengertian dasar bahwa perbuatannya adalah hal merusak keseimbangan, keselarasan dan keserasian di masyarakat, maka dengan pidana yang diambil Majelis Hakim akan membuat Terdakwa yang nantinya dipidana dapat mempersiapkan diri ketika kembali kepada masyarakat untuk dapat bersosialisasi dan memberikan contoh serta wejangan bagi sekitar bahwa suatu kejadian tidak membuat terpidana menjadi lebih buruk melainkan menjadi lebih baik dalam segala aspek. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim juga tidak melupakan sifat-sifat yang perlu ada di dalam putusannya yakni :

- Haruslah bersifat kemanusiaan agar pidana yang akan dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Haruslah Edukatif agar tidak lagi mengulangi perbuatan melainkan Memberikan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan;
- Haruslah adil agar pidana tersebut tidak hanya untuk kepentingan Masyarakat namun juga Terdakwa begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat merenungi perbuatannya serta mengingat akibat yang telah ditimbulkan oleh Terdakwa terhadap keluarga maka Majelis Hakim menjatuhkan kepadanya pidana penjara;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka harulah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana) serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERZINAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane pada Hari Senin Tanggal 26 Juli 2021 oleh : **GILANG RACHMA YUSTIFIDYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI MARCH STEIN SIAGIAN, S.H.**, dan **EKA ADITYA DARMAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ALFRIDO MAPA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane serta dihadiri oleh **SYLVI HENDRASANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud dan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**DWI MARCH STEIN SIAGIAN, S.H.**

**GILANG RACHMA YUSTIFIDYA, S.H.**

**EKA ADITYA DARMAWAN, S.H.**

**Panitera Pengganti**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.B/2021/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ALFRIDO MAPA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)